

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dijelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini dikarenakan pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang memiliki kontribusi cukup besar karena memiliki sifat yang dinamis dan pasti. Tamarani et al., (2015) menjelaskan bahwa dalam dunia bisnis, menarik investor menjadi salah satu hal terpenting untuk perusahaan dalam memaksimalkan nilai perusahaan. Selain itu, menurut Anggraini et al., (2018) menjelaskan bahwa nilai perusahaan adalah gambaran dari keadaan perusahaan dan menurut Nurvianda et al., (2018) nilai perusahaan merupakan kondisi tertentu yang telah dicapai sebagai pandangan dari pihak luar terhadap perusahaan selama perusahaan berdiri.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa salah satu sumber yang menjadi lumbung penerimaan kas negara adalah pajak. Pendapatan negara yang diterima dari sumber-sumber lumbung penerimaan kas ini akan digunakan sebagai implementasi tata nilai sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang akan dipergunakan dalam pembangunan dan fasilitas umum. Hal ini juga merupakan penerapan prinsip “dari rakyat untuk rakyat”.

Menurut Sjachran Basah (2009) pemerintah memiliki asas kebebasan bertindak (*Freies Ermessen*) yang merupakan kebebasan untuk bertindak atas inisiatif sendiri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan penting dan mendesak, seperti adanya perubahan akibat perkembangan ekonomi sosial yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun harus dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Namun realita di Indonesia dalam sektor perpajakan ini tidaklah

seindah hitam diatas putih yang tertera dalam pedoman bernegara dan bermasyarakat di Indonesia yaitu Undang-Undang dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah negara.

Hal ini dibuktikan dengan data dari Badan Pusat Statistik yang menunjukkan seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2019-2021 (Milyar Rupiah)

Sumber Penerimaan - keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		
	2019	2020	2021
Penerimaan Perpajakan	1546141,90	1404507,50	1444541,60
Pajak Dalam Negeri	1505088,20	1371020,60	1409581,00
Pajak Penghasilan	772265,70	670379,50	683774,60
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Brang Mewah	531577,30	507516,20	518545,20
Pajak Bumi dan Bangunan	21145,90	13441,90	14830,60
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Cukai	172421,90	172197,20	180000,00
Pajak Lainnya	7677,30	7485,70	12430,50
Pajak Perdagangan Internasional	41053,70	33486,90	34960,50
Bea Masuk	37527,00	31833,80	33172,70
Pajak Ekspor	3526,70	1653,20	1787,90
Jumlah	4638425,60	4213522,50	4333624,60

Sumber: www.bps.go.id

Berdasarkan data dari tabel tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dari tahun ke tahun penerimaan pajak mengalami perubahan yang cukup signifikan, ada beberapa hal yang mengakibatkan perubahan pendapatan negara khususnya pada sektor penerimaan pajak yakni sistem pengumpulan pajak di Indonesia yang masih kurang tepat.

Sejak adanya reformasi pajak pada tahun 1983, Indonesia mulai menerapkan *self assesment system*. Dalam penerapannya wajib pajak dituntut untuk dapat berperan aktif dan mandiri dalam bidang perpajakan, seperti mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, mengisi SPT, menghitung jumlah pajak terhutang dan menyetorkan kewajiban pajaknya. Sedangkan petugas pajak hanya bertugas untuk melakukan bimbingan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh wajib pajak. Oleh karena itu, penerapan *self assesment system* ini dapat

berjalan sebagaimana mestinya apabila masyarakat memiliki kesadaran pajak yang tinggi secara sukarela (Suminarsasi, 2011).

Dengan adanya perbedaan kepentingan antara pihak pemerintah dan perusahaan sebagai wajib pajak, dimana negara memiliki pandangan bahwa pajak merupakan lumbung kas negara yang digunakan untuk pembangunan negara, namun disisi lain perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan beban yang tentunya akan mengurangi laba bersih perusahaan. sehingga hal ini memicu terjadinya perlawanan yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalisasi jumlah pembayaran pajak terhutangny baik secara legal maupun ilegal. Salah satunya dengan cara melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang merupakan salah satu tindakan manajemen pajak dalam bentuk perlawanan yang tidak melanggar hukum (legal), tapi di sisi yang lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah. (Budiman & Setiyono, 2012).

Hal ini dikarenakan tujuan diadakannya manajemen pajak yaitu untuk menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu pengoptimalan laba dan liquiditas perusahaan. Namun tindakan ini dapat merugikan negara karena akan mengurangi penerimaan kas negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dikutip dalam *The State of Tax Justice* (2020) pada laporan *Tax Justice network* diperkirakan bahwa Indonesia merugi hingga 4,86 miliar dollar per tahun yang disebabkan oleh adanya penghindaran pajak. Sebanyak 4,78 miliar dollar merupakan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan (perusahaan) dan 78,83 juta dollar lainnya merupakan penghindaran pajak yang berasal dari orang pribadi. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa korporasi (perusahaan) di Indonesia melakukan penghindaran pajak dengan mengalihkan labanya ke luar negeri agar perusahaan tidak melaporkan total keuntungan sebenarnya yang dihasilkan di negara tempat perusahaan melakukan transaksi bisnis dan negara asal menerima pembayaran pajak dengan jumlah yang tidak seharusnya.

Selain itu, dalam laman laporan *Tax Justice Network* dijelaskan bahwa dalam situasi pandemi jumlah penghindaran pajak setara dengan 1,09 juta gaji

tenaga medis. Apabila merujuk pada stimulus kesehatan pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020, sebesar Rp 68,7 T penghindaran pajak mampu menutupi sebesar 70,5% dari total pagu kesehatan yang sebesar Rp 97,26 T. Angka penghindaran pajak tersebut lebih besar daripada pagu stimulus sektoral (kementrian/lembaga) dan PEMDA pada program PEN yakni sebesar Rp 65,97 T atau sebesar Rp 62,22 T untuk anggaran pembiayaan korporasi.

Adapun, hal tersebut menyebabkan penghindaran pajak Indonesia menduduki peringkat ke-4 setelah China, India dan Jepang dalam kasus penghindaran pajak dan dianggap tidak patuh meskipun bersifat legal karena akan berdampak pada tergerusnya basis pajak negara yang dapat mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan.

Menurut Pohan (2017) perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan teknik dan metode yang berbeda-beda dan biasanya perusahaan melakukannya dengan cara memanfaatkan kelemahan dalam UU serta peraturan perpajakan dan perusahaan cenderung melakukan praktek manajemen laba untuk bisa melakukan penghindaran pajak.

Instrumen keuangan dapat memicu perusahaan melakukan penghindaran pajak karena semakin besar total aset instrumen keuangan maka akan semakin besar ukuran perusahaan, dan ukuran perusahaan yang besar akan menarik perhatian fiskus untuk mendalami perpajakan perusahaan (Suwaldiman & Ramadhan 2019). Selain itu, instrumen keuangan juga dapat meminimalkan pembayaran pajak dengan cara mengurangi kewajiban pajak dari *hedging* dengan tujuan untuk mengurangi volatilitas pendapatan, sehingga perusahaan dapat menggunakan *hedging* untuk meningkatkan kapasitas hutang agar beban bunga meningkat dan dapat menyebabkan menurunnya beban pajak Lee (2016).

Selain instrumen keuangan, terdapat kebijakan perusahaan yang mampu mengindikasikan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak yaitu dengan menggunakan kebijakan *leverage* yang merupakan penggunaan hutang perusahaan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Dengan adanya jumlah hutang dapat menimbulkan beban tetap yaitu beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan.

Beban bunga perusahaan tersebut dapat menjadi pengurang laba bersih yang tentunya akan mengurangi pembayaran pajak terhutang oleh perusahaan sehingga perusahaan bisa mendapatkan keuntungan lebih maksimal. Semakin tinggi tingkat hutang maka semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, hal tersebut juga didukung dengan hasil penelitian dari Wijayani & Merkusiwati (2017) yang menjelaskan bahwa tingkat *leverage* perusahaan yang semakin tinggi dapat meningkatkan tindakan penghindaran pajak.

Pada Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 tahun 2008 dijelaskan bahwa perusahaan yang memiliki hutang lebih tinggi akan mendapatkan insentif pajak berupa potongan atas bunga pinjaman, sehingga perusahaan yang beban pajaknya tinggi diperbolehkan untuk melakukan penghematan pajak dengan menambah hutang sehingga perusahaan memperoleh insentif pajak yang besar. Namun, perusahaan yang memiliki jumlah hutang lebih banyak maka memiliki tarif pajak yang efektif lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki jumlah hutang lebih banyak maka cenderung lebih kecil kesempatannya untuk melakukan penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian dari Darmawan & Surakartha (2014) menjelaskan bahwa penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh *leverage*.

Selain itu, dengan adanya peraturan tersebut dapat memicu perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak karena dengan adanya insentif berupa kompensasi rugi fiskal yang akan didapatkan, perusahaan yang mengalami kerugian tidak akan dibebani oleh pajak, yang dimana kompensasi rugi fiskal tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian (Kurniasih & Sari, 2013).

Adapun, ukuran perusahaan juga menjadi salah satu pemicu perusahaan sebagai wajib pajak melakukan penghindaran pajak, ukuran perusahaan merupakan skala yang menentukan besar atau kecilnya suatu perusahaan dengan berbagai cara pengklasifikasian seperti total dari aktiva atau asset perusahaan, rata-rata tingkat penjualan dan kapitalisasi pasar. Semakin besar total asset yang dimiliki perusahaan

maka perusahaan dapat terindikasi bahwa perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang besar dan perusahaan memiliki transaksi yang lebih kompleks.

Laba perusahaan yang besar dan stabil cenderung menjadi pemicu perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dalam perusahaan tersebut disatu sisi perusahaan besar merupakan salah satu objek perhatian dari para fiskus untuk dikenai pajak yang sesuai dengan peraturan perpaakan. Hal ini juga didukung dengan hasil penelitian dari Siregar & Widyawati (2016) serta Singly & Sukartha (2015) yang menjelaskan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun, menurut hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Jati (2014) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan tidak mempengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian tersebut dan mengacu pada referensi hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu mengenai pengaruh beberapa variabel (x) seperti instrumen keuangan, *leverage*, tata kelola perusahaan dan ukuran perusahaan terhadap kegiatan penghindaran pajak sebagai variabel (y), dan dengan adanya perbedaan pendapat serta hasil penelitian terdahulu, maka peneliti berinisiatif untuk melanjutkan penelitian tersebut dengan melakukan studi empiris terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dengan judul **“Analisa Pengaruh Instrumen Keuangan, *Leverage*, Kompensasi Rugi Fiskal dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak, (Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2018-2020)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah peneliti paparkan, maka peneliti dapat merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah instrumen keuangan, *leverage*, kompensasi rugi fiskal dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah instrumen keuangan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pokok permasalahan yang telah peneliti paparkan pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai melalui proses penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis, mengetahui dan menjelaskan pengaruh instrumen keuangan, *leverage*, kompensasi rugi fiskal dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak secara simultan.
2. Untuk menganalisis, mengetahui dan menjelaskan pengaruh instrumen keuangan terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk menganalisis, mengetahui dan menjelaskan pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk menganalisis, mengetahui dan menjelaskan pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak.
5. Untuk menganalisis, mengetahui dan menjelaskan pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat yang positif baik secara teoritis maupun praktis untuk kedepannya, berikut penjelasannya:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang peneliti harapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi acuan sebagai bahan referensi dan pembanding untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan.

2. Bagi Masyarakat, diharapkan hasil dari penelitian ini mampu menjadi sarana informasi yang positif terhadap dunia pendidikan ekonomi, khususnya akuntansi dan perpajakan.
3. Bagi peneliti, penelitian dan proses pengerjaannya merupakan sarana memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan serta pemahaman untuk dijadikan sebagai bahan referensi tambahan yang berkaitan dengan objek dan variabel penelitian dari topik yang akan diteliti.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang peneliti harapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan sektor perpajakan, diharapkan hasil dari penelitian ini mampu menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan acuan pemerintah untuk bisa lebih memperhatikan serta memantau hal-hal yang dilakukan oleh perusahaan, khususnya dalam sektor perpajakan yang kemungkinan dapat merugikan dan mengurangi pendapatan negara.
2. Bagi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi suatu acuan dan bahan referensi untuk meningkatkan performa perusahaan dalam perencanaan penghindaran pajak.
3. Bagi Masyarakat dan pihak lain, diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan dan pengembangan wawasan keilmuan mengenai perpajakan khususnya dalam penerapan penghindaran pajak.